JURNAL ABDIMAS MANDIRI VOLUME 9 No.1 APRIL 2025 ISSN PRINT : 2598-4241
DOI : 10.36982/jam.v9i1.4802 ISSN ONLINE : 2598-425X

Pendampingan Administrasi Sederhana dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro di Desa Ulak Kerbau Lama

Lisa Mandasari[1)*], **Bimo Brata Adhitya**[2)], **Feny Selly Pratiwi**[3)]

[1)]*Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*
[2)]*Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya*
[3)]*Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*
Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Kode Pos 30662
**Email Penulis Koresponden: lisamandasari@unsri.ac.id*

Received : 06/11/24; Revised : 10/04/25; Accepted : 30/04/25

Abstrak

Usaha mikro merupakan kelompok usaha yang cukup mampu untuk bertahan di saat kondisi ekonomi yang kurang stabil, namun sulit untuk berkembang meskipun situasi ekonomi dalam kondisi yang stabil dan kondusif. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat / para pelaku usaha mikro, salah satunya terkait manajemen / pengelolaan usaha mereka. Pengelolaan usaha belum dilaksanakan dengan baik, dalam hal administrasi masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengadministrasian meskipun secara sederhana. Selain itu, dalam hal legalitas sebagian besar dari masyarakat pelaku usaha mikro masih belum mempunyai legalitas usaha. Tujuan kegiatan PkM ini adalah memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada pelaku usaha mikro tentang administrasi sederhana dan pentingnya kelengkapan alat organisasi usaha serta menyampaikan informasi serta menanamkan pemahaman kepada pelaku usah mikro tentang cara membuat legalitas usaha. Metode pelaksanaan pengabdian adalah dengan sosialisasi, pelatihan dan juga pendampingan dengan perserta yang berjumlah 25 orang pelaku usaha. Hasil kegiatan dari pengabdian ini yaitu terdapat peningkatan pemahaman tentang pengadministrasian meskipun secara sederhana seperti kelengkapan alat organisasi usaha (logo, alamat, nomor kontak, kop surat, stempel, buku tamu, dan nota kwitansi) termasuk buku catatan keuangan dan pengetahuan tentang cara membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk usaha olahan pangan secara online melalui OSS (Online Single Submission) menjadi lebih meningkat karena sebagian besar pelaku UMKM di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki legalitas usaha.

***Kata kunci** : Pendampingan, Administrasi Sederhana, Legalitas Usaha, UMKM*

Abstract

Micro-enterprises are among the business groups that have demonstrated resilience during unstable economic conditions; however, they often face significant challenges in achieving growth even when the economic environment is stable and supportive. This is largely due to several persistent issues encountered by the community and micro-entrepreneurs, particularly in terms of business management. Many micro business owners have yet to implement proper administrative practices, with a considerable number lacking even basic administrative documentation. Furthermore, most micro-enterprises still operate without formal business legality. This community service activity aimed to provide micro-entrepreneurs with essential knowledge and understanding regarding simple business administration, the importance of organizational tools (such as logos, business addresses, contact numbers, letterheads, stamps, guest books, and receipts), and financial recordkeeping. It also sought to enhance their awareness of the procedures for obtaining business legality, such as the Business Identification Number (NIB) and the Home Industry Product Permit (PIRT) for processed food businesses through the OSS (Online Single Submission) system. The program was conducted through socialization, training, and mentoring, involving 25 micro-entrepreneurs. As a result, participants showed improved understanding of basic administrative practices and the legal

registration process, which is particularly crucial considering that the majority of micro-entrepreneurs in Ulak Kerbau Lama Village, Tanjung Raja Subdistrict, Ogan Ilir Regency previously lacked formal business legality.

***Keywords** : Mentoring, Simple Administration, Business Legality, MSMEs*

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan jenis usaha yang mempunyai peranan di dalam perekonomian Indonesia, bahkan menjadi hal yang paling utama dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendorong adanya pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM terdiri dari tiga kategori utama, yaitu UMKM yang dibedakan menurut jumlah aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. UMKM memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun lokal. Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga mendorong pemerataan ekonomi karena tersebar di berbagai pelosok daerah. Keberadaan UMKM membantu meminimalisir adanya kesenjangan sosial dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka juga mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi karena sifatnya yang fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Pemerintah Indonesia sendiri sangat mendukung keberadaan UMKM melalui berbagai program, seperti penyediaan akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran, hingga digitalisasi. Di era modern, banyak UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi *digital* untuk memperluas pasar, seperti melalui media sosial, marketplace, dan *platform e-commerce*. Dengan semua potensi dan kontribusinya, UMKM bukan hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, namun memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi global jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan.

Kabupaten Ogan Ilir khususnya di Kecamatan Tanjung Raja mempunyai 15 desa dan 4 kelurahan, salah satu desanya adalah Desa Ulak Kerbau Lama. Jarak Desa Ulak Kerbau Lama ke ibukota Kecamatan Tanjung Raja yaitu 6 km dengan menggunakan transportasi darat. Luas wilayahnya adalah 5 km^2, dan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 2201 jiwa dengan rata-rata penduduk 440,20 jiwa/km^2. Desa Ulak Kerbau Lama mempunyai potensi bidang ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, selain sektor pertanian sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama adalah usaha mikro. Usaha mikro tersebut berupa barang maupun jasa, dan merupakan produksi industri rumah tangga. Jenis usaha mikro yang ada di Desa Ulak Kerbau Lama, diantaranya usaha konveksi, perdagangan (warung), dan usaha olahan pangan berupa roti, kue, maupun kerupuk / kelempang.

Usaha mikro merupakan kelompok usaha yang cukup mampu untuk bertahan di saat kondisi ekonomi yang kurang stabil, namun sulit untuk berkembang meskipun situasi ekonomi dalam kondisi yang stabil dan kondusif. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, salah satunya terkait manajemen / pengelolaan usaha mereka. Pengelolaan usaha belum dilaksanakan dengan baik, dalam hal administrasi masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengadministrasian meskipun secara sederhana, seperti tidak adanya kelengkapan alat organisasi usaha (logo, alamat, nomor kontak, kop surat, stempel, buku tamu, dan nota kwitansi) termasuk buku catatan keuangan usaha. Selain itu, dalam hal legalitas sebagian besar dari masyarakat pelaku usaha mikro belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk usaha olahan pangan.

Legalitas usaha merupakan salah satu perizinan yang mesti dimiliki oleh pelaku usaha termasuk kelompok pelaku usaha mikro. Pengurusan perizinan legalitas usaha dapat dilakukan oleh masyarakat secara *offline* maupun *online*. Untuk mendukung para kelompok pelaku usaha mikro, pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan dengan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui pelayanan perizinan secara online. Proses perizinan dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu layanan perizinan berusaha berbasis elektornik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota.

Ketidaktahuan masyarakat terkait informasi perizinan secara *online* serta persepsi buruk masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara *offline* terkait prosedur pelayanan perizinan yang panjang, waktu penyelesaian perizinan yang cukup lama, serta biaya yang harus dikeluarkan terkait perizinan tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro tidak memiliki izin / legalitas usaha. Administrasi usaha yang buruk serta tidak adanya legalitas usaha akan menjadi kendala dalam pengembangan usaha mikro masyarakat, masyarakat pelaku usaha mikro akan sulit mendapat peluang ekspansi pemasaran usaha maupun bantuan hibah ataupun pinjaman dana untuk pengembangan usaha mereka karena administrasi meskipun sederhana maupun legalitas usaha merupakan syarat wajib bagi usaha agar dapat berkembang dan maju.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Ulak Kerbau Lama, diantaranya :

1. Pengelolaan usaha belum dilaksanakan dengan baik, dalam hal administrasi, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengadministrasian meskipun secara sederhana.
2. Tidak adanya kelengkapan alat organisasi usaha seperti stempel, logo, kop surat dan nota kwitansi, termasuk buku laporan keuangan usaha.

Sebagian besar dari masyarakat pelaku usaha mikro belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk usaha olahan pangan.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Metode pendekatan yang dilakukan pada kegiatan PkM ini yaitu untuk menyelesaikan persoalan dengan cara pendekatan partisipasi aktif secara keberlanjutan antara tim dosen dengan mitra dengan melakukan pendampingan secara berkala kepada mitra melalui kegiatan :

1. Sosialisasi

   Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang di alami individu untuk memperoleh pemahaman, keterampilan, serta penanaman nilai dan norma yang dibutuhkan agar dapat berkontribusi didalam masyarakat (Ihrom, 2004: 30). Sosialisasi administrasi dan legalitas usaha dilakukan kepada mitra khususnya pelaku usaha mikro dalam pengelolaan usahanya, melalui sosialisasi mitra mengerti tentang pentingnya administrasi dan legalisasi usaha dalam pengembangannya. dalam kegiatan sosialisasi ini juga akan melibatkan lembaga desa dalam hal ini lembaga keswadayaan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam program kemitraan masyarakat ini.
2. Pelatihan

   Pelatihan sebagai suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaannya (Panagabean, 2004: 41). Metode yang dirancang pada kegiatan PkM ini adalah pelatihan yang bersifat non teknis, yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok mitra. Pelatihan ini orientasinya pada administrasi sederhana dan simulasi pengurusan legalisasi usaha secara *online*.
3. Pendampingan

   Pendampingan yaitu strategi atau langkah untuk melihat tingkat capaian program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar untuk memberikan dukungan dan bantuan secara nyata kepada individu atau kelompok dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4). Peran pendampingan pada dasarnya mencakup dua peran khusus (Suharto, 2005: 200), yaitu :
   a. Fasilitator merupakan peran yang ada kaitannya dengan pemberian motivasi dan dukungan kepada masyarakat.
   b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya dalam bertukar ide dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

   Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dalam mencermati persoalan yang dihadapi dan bersama untuk mencari solusi penyelesaian masalah kearah peningkatan produktivitas dan keterampilan mitra. Pendampingan dilakukan sebagai upaya

untuk mencapai tujuan melalui pembinaan, pengajaran, dan pengarahan kepada kelompok mitra sehingga mampu mengadiministrasikan usaha serta memiliki legalitas usaha.

2.2 Mitra Sasaran Kegiatan PkM

Adapun mitra sasaran dari kegiatan PkM ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari pelaku usaha mikro di desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Adapun jenis usahanya antara lain pedagang, penjahit dan sebagainya.

2.3 Evaluasi Kegiatan PkM

Evaluasi dilakukan diperoleh melalui wawancara dengan peserta, sebelum dan juga setelah pelaksanaan dari program ini. Evaluasi ini bertujuan mengetahui Tingkat keberhasilan dari program bisa tercapai. Selain itu juga ada *pre test* dan *post test* dan juga pencatatan terhadap kendala-kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha selama kegiatan berlangsung, untuk mengindentifikasi dan mengetahui kendala serta solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Kemungkinan keberlanjutan program kegiatan dengan menjadikan desa tersebut menjadi desa binaan perguruan tinggi.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya kesepahaman dan meningkatnya pengetahuan dari peserta pengabdian terkait dengan pengelolaan administrasi sederhana dan legalitas usaha. Selain itu, juga dilihat dari kemandirian peserta pengabdian dalam mengelola administrasi sederhana dan mampu melakukan pendaftaran legalitas usaha secara mandiri. Evaluasi kegiatan PkM perlu dilakukan untuk keberlanjutan program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan PkM

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Peserta adalah pelaku UMKM meliputi usaha-usaha seperti pedagang, penjahit, dan lain sebagainya. Tantangan bagi UMKM adalah dalam aspek administrasi sederhana dan legalitas usaha masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Meskipun peran usaha mikro sangat penting, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha di desa Ulak Kerbau Lama, salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat legalisasi usaha yang membuat banyak usaha mikro beroperasi secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, akses terhadap pembiayaan dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya juga masih terbatas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan berjudul "Pendampingan Administrasi Sederhana dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir". Kegiatan ini memberikan pembelajaran kepada para pelaku UMKM terutama tentang keterampilan mengelola administrasi sederhana dan legalitas usaha.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan pada beberapa kegiatan antara lain:

1) Pemetaan awal UMKM dengan berbagai jenis usaha yang ada dan pertemuan perdana dengan pelaku UMKM didampingi oleh Kades Ulak Kerbau Lama telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024.
2) Pendampingan UMKM di Desa Ulak Kerbau Lama melalui Pelatihan administrasi sederhana dan pendampingan legalitas usaha dilaksanakan pada tanggal 15 September 2024.
3) Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan

a) Pra Survei dan Pemetaan Awal

1. Kegiatan PkM ini diawali dengan melakukan survei kelokasi yang menjadi mitra pengabdian yaitu pelaku UMKM Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan juga pemetaan awal tentang potensi dan juga kendala-kendalanya.

2. Diskusi dan wawancara awal dengan Kades Ulak Kerbau Lama tentang jenis usaha yang ada di desa tersebut permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM Desa Ulak Kerbau Lama.
3. Identifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi khalayak sasaran yaitu pelaku UMKM Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
4. Gambar 1 menunjukkan dosen sedang melakukan pemetaan awal dengan berdiskusi kepala desa Ulak Kerbau Lama terkait dengan potensi dan kendala yang dihadapi masyarakat desa terutama bagi pelaku usaha berkaitan dengan usaha yang sudah dijalankan.



Gambar 1. Diskusi bersama Kepala Desa Ulak Kerbau Lama

b) Pendampingan

Kegiatan pendampingan ini dihadiri dan dibuka oleh Bapak Aldi selaku Kepala Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya sambutan yang disampaikan oleh ketua pelaksana kegiatan pengabdian dari Fisip Universitas Sriwijaya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan "Pendampingan Administrasi Sederhana Dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir" yaitu sebanyak 25 orang pelaku UMKM di Desa Ulak Kerbau Lama.

Ketua pelaksana juga memberikan materi yang berkaitan dengan administrasi sederhana dan legalitas usaha serta dilanjutkan oleh dosen Jurusan Ilmu Komunikasi yang juga menjadi anggota dalam kegiatan pengabdian ini menyampaikan materi mengenai fotografi untuk promosi produk usaha sesuai dengan bidang ilmunya. Memasuki acara inti yaitu pelatihan dan pendampingan tentang cara mengelola administrasi sederhana serta legalitas usaha yang dijelaskan oleh dosen dan juga merupakan tim dalam pengabdian ini. Materi yang dijelaskan kepada pelaku UMKM diantaranya mengenai:

1. Pemahaman tentang pengadministrasian meskipun secara sederhana.
2. Penjelaskan tentang pentingnya kelengkapan alat organisasi usaha seperti logo, kop surat, stempel, nomor kontak, dan nota kwitansi, termasuk buku laporan keuangan.
3. Penjelaskan tentang cara membuat Nomor Induk Berusaha maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga untuk usaha olahan pangan.

Setelah tim dosen kegiatan PkM ini memberikan pelatihan tentang administrasi usaha dan legalitas usaha, dosen kemudian membuka proses sesi tanya jawab atau diskusi untuk memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan atau pelaku usaha yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Hasil dari tanya jawab tersebut menambah pengetahuan peserta tentang pembuatan legalitas usaha dan Langkah-langkah yang harus dilakukan terkait pendaftaran *online* pembuatan legalitas usaha tersebut. Gambar 2 merupakan penjelasan materi yang dilakukan oleh dosen kepada pelaku usaha di desa Ulak Kerbau Lama terkait dengan administrasi sederhana dan legalitas usaha.

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X



Gambar 2. Pendampingan dan Pelatihan

c) Monitoring dan Evaluasi

Hasil evaluasi dari kegiatan "Pendampingan Administrasi Sederhana dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir" ini yaitu sebagian besar masyarakat atau pelaku usaha sangat antusias mengikuti pelatihan ini, karena pelatihan ini sangat sesuai bagi perwujudan pengembangan kemampuan SDM dan Solusi bagaimana cara mengembangkan usaha. Ada nya *pre test* dan juga *post test* untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendampingan tersebut. *Monitoring* dilaksanakan dengan membandingkan kondisi mitra saat sebelum dan sesudah diberikan pelatihan/pendampingan dalam kegiatan pengabdian ini. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian ini terlihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan pada pelaku usaha mikro tentang administrasi sederhana dan kelengkapan alat organisasi usaha, bisa dilihat dari pengelolaan keuangan yang sudah mulai tertata dengan baik, adanya rekap penjualan dan beberapa sudah memiliki nota serta pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang cara membuat legalitas usaha seperti membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk usaha olahan pangan. Gambar 3 merupakan evaluasi dalam bentuk *post test* untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti pelatihan terkait administrasi sederhana dan legalitas usaha bagi usaha mikro di desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 3. Evaluasi dan Monitoring kepada Mitra

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sudah memahami tentang pengadministrasian meskipun secara sederhana. Pelaku UMKM sudah memiliki kelengkapan alat organisasi usaha seperti logo, alamat, nomor kontak, stempel dan lain sebagainya terutama untuk usaha yang sudah tergolong berkembang.
2. Pelaku UMKM di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir mayoritas belum membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) / Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk usaha olahan pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini yang merupakan Pengabdian dengan skema Perkuliahan Desa. Publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024. SP DIPA-023.17.2.677515/2024, tanggal 24 November 2023, Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0008/UN9/SK.LP2M.PM/2024 tanggal 10 Juli 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyani, R., Erna, Siswanto, A., & Indrianto, R. (2020). Pendampingan Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 94–108.

Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(2), 77–83.

Dewi, L. K. (2020). Fungsi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, *5*(1), 34–46.

Gafur, A. (2021). Pendampingan Untuk Meningkatkan Peran Guru Sebagai Motivator Dan Fasilitator Proses Pembelajaran Di Sma Negeri 1 Teluk Bintan. *Daiwi Widya*, *8*(1), 74–84.

Ikhram, A., & Chotimah, I. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Diversifikasi Pangan Masyarakat Melalui Inovasi Pangan Lokal Dari Singkong. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 6(1), 271–278.

Indrawati, S., Rachmawati, A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(3), 231–241.

Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., Dabinda, H. R., & Aprilia, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung). *ECo-Buss*, *2*(2), 22–29.

Maq, M. M. (2022). Program Pendampingan Kewirausahaan Kecil Menengah pada Usaha Makanan Ringan di Desa Leuwimunding. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)*, *1*(6), 493–498. https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i6.1295

Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Unigal*, *5*(4), 17–21.

Nyoman, N., Oktaviani, N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2), 504–511. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Pramono, A. F., & Azis, D. (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, *5*(2), 7–21.

Pratiwi, I., Aprilyanti, D., & Andalia, R. (2024). Pelatihan Pengembangan Produk UMKM di Kecamatan Sako Palembang. Jurnal Abdimas Mandiri, 8(1), 1–6 https://doi.org/10.36982/jam.v8i1.3568

Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10

Soimah, N., & Qomariah Imelda, D. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, *2*(1), 21–25. http://journal.unikaltar.ac.id/index.php/

Sulaeman, S. (2023). Perbandingan Tingkat Pendpatan Umkm Di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Laong Baloq Kota Mataram). *JEMBA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, *2*(4), 431–444.

Sumadi. (2020). PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERBASIS MANAJEMEN ORGANISASI DI KARANG ANOM KLATEN. Jurnal Budimas, 02(02), 153–157.

Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(3), 01–08. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832

Wibowo, H., Marni, Z., Suryaningrum, R. A., Agustami, S. S., Pamungkas, G. A. D., & Sa'bani, N. K. (2020). Edukasi Pemasaran Daring untuk Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Guesin Pacs Desa Cibodas Jawa Barat. Jurnal Sawala, 1(2), 59–66.